



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALEX CANDRA Alias CANDRA**
2. Tempat lahir : Muara Bangun
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kec.
Panyabungan Kab. Madina.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alex Candra Alias Candra ditangkap pada tanggal 19 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/128/XI/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/128.a/XI/RES.4.2/2023/Resnark, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Suhdi Rangkuti, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suhdi Rangkuti, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan SMK Aek Galoga No. 17 Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan nomor register 31/2024/SKK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-43/L.2.28.3/Enz.2/06/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** pidana penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dengan berat brutto 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) gram di netto kan beratnya menjadi 9,09 (sembilan koma nol Sembilan)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl



gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi dengan berat netto 8 (delapan) gram;

- 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*pledoi*) tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun subsider 6 (enam) bulan pidana penjara karena narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa merupakan sisa narkoba yang sebelumnya Terdakwa telah pergunakan sendiri sehingga penerapan pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Terdakwa tidak relevan karena tidak terdapat keterangan maupun barang bukti yang menunjukkan terdakwa melanggar pasal 111 ayat 1 yang sejatinya ditujukan kepada pelaku atau orang yang menanam, memelihara demikian juga halnya barang bukti yang beratnya hanya 9,09 gram dan tidak sampai 1 ons. Dari analisa tersebut selaku penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur pasal – pasal baik yang didakwakan penuntut umum maupun pasal dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Seharusnya frasa kata “memiliki, menyimpan, mengusai” harus diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari memiliki, menyimpan, mengusai narkoba tersebut.

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/ rehabilitasi; atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya.

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan selama sebelum terdakwa ditangkap terdakwalah yang membutuhkan kebutuhan belanja keluarga terdakwa termasuk mertua dan orangtua Terdakwa juga termasuk menyekolahkan dan kebutuhan adik-adik terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 2 anak yang sekarang tinggal dengan mertua Terdakwa dengan cara mengontrak rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari uraian *pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa secara eksplisit mengakui Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja dengan demikian tidak ada yang perlu di bantah terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja, sehingga dengan permintaan penasehat hukum Terdakwa minta Bebas hal yang tidak relevan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan. Bahwa Narkotika jenis ganja dengan berat **netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram** ditemukan dibawah kasur didalam bengkel milik Terdakwa dimana sehari sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Bersama Sdr Kandar selanjutnya sisa narkotika jenis ganja yang dikonsumsi diberikan Sdr kandar kepada Terdakwa lalu disimpan oleh Terdakwa dibawah kasurnya, perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur menyimpan, menguasai dan memiliki.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya (*pledoi*) dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-43/L.2.28.3/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **ALEX CANDRA Alias CANDRA** pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, aek galoga desa Pidoli lombang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk di bengkelnya datang Sdr Kandar hendak mengisi Angis sepeda motornya, sewaktu Terdakwa mengisi angin sepeda motor Terdakwa Sdr berkata “mau kau ganja ini ada bar uku belik” dimana Terdakwa masih menolak dengan mengatakan “nanti bahaya bang, kenak tangkap polisi pulak aku” selanjutnya Sdr kandar berkata “aman itu” seketika itu Sdr Kandar mengeluarkan dari kantong celana 1 buah plastic transparan berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Selanjutnya Sdr Kandar Bersama dengan Terdakwa pergi kebelakang bengkel dibawah pohon rambutan lalu Sdr Kandar membuka 1 (satu) buah plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan mencapur atau melinting ke 1 (Satu) batang rokok setelah itu lalu dibakar oleh Sdr Kandar dan bergantian menghisapnya dengan Terdakwa, setelah satu batang tersebut habis sdr Kandar pulang dan meninggalkan ganja yang dibawa oleh Sdr kandar tersebut selanjutnya Terdakwa menerima dan menyimpannya ganja yang dibalut satu buah lembar kertas timah rokok di bawah tempat tidur yang ada di bengkel Terdakwa
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa sedang di bengkelnya sedang memperbaiki sepeda motor, datang 3 (tiga) orang berpakaian preman menjumpai Terdakwa dan berkata “selama siang kami polisi satnarkoba polres Madina maaf mengganggu waktunya Pak” mendengar itu Terdakwa hanya diam, kemudian salah satu dari polisi tersebut melakukan penggeledahan di bengkel dan menemukan 1 (satu) buah plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis ganja yang di balut 1 (Satu) buah lembar kertas timah rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 128/JL.10064/IX/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, yaitu sebagai berikut :
1 (satu) buah plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,09 (Sembilan koma nol Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :7563/NNF/2023, tanggal 29 November 2023, yang ditandatangani dan diperiksa oleh Komisaris Polisi YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut Bersama dengan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt selaku

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamin narko Subbid Narkoba polda sumut serta diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa **1 (satu) buah plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,09 (Sembilan koma nol Sembilan) gram** milik Terdakwa adalah benar mengandung **Ganja dan Terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran I undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sehingga perbuatannya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ALEX CANDRA Alias CANDRA** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, aek galoga desa Pidoli lombang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bentuk tanaman”** dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 12.10 Wib, SatResnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat dan tim Satresnarkoba yang terdiri dari Rio Pradana, Buha P Sihombing dan Fernando Siregar selanjutnya disebut tim melakukan penyelidikan dan menuju desa Pidoli lombang.
- Selanjutnya tim bergerak ke jalan Prof Dr. Andi Hakim tepatnya dibengkel Terdakwa dan melakukan pengamatan dimana pada waktu itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor, lalu datang 3 (tiga) orang berpakaian preman menjumpai Terdakwa dan berkata “selama siang kami polisi satnarkoba polres Madina maaf mengganggu waktunya Pak”

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl



mendengar itu Terdakwa hanya diam, kemudian salah satu dari polisi tersebut melakukan pengeledahan di bengkel dan menemukan 1 (satu) buah plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis ganja yang di balut 1 (Satu) buah lembar kertas timah rokok, dimana Ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa yang menyimpan ganja tersebut dibawah Kasur.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim dari Polres Madina bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr Kandar pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 dan ganja tersebut sudah sempat dikonsumsi Terdakwa Bersama dengan Sdr Kandar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 128/JL.10064/IX/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, yaitu sebagai berikut :

1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,09 (Sembilan koma nol Sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :7563/NNF/2023, tanggal 29 November 2023, yang ditandatangani dan diperiksa oleh Komisaris Polisi YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut Bersama dengan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt selaku Pamin narko Subbid Narkoba polda sumut serta diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa **1 (satu) buah plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,09 (Sembilan koma nol Sembilan) gram** milik Terdakwa adalah benar mengandung Ganja dan Terdaftar dalam golongan **1 (Satu) nomor urut 8 lampiran I undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sehingga perbuatannya yang **Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bentuk tanaman.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 7 Mei 2024 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 21 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa ALEX CANDRA Alias CANDRA melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl atas nama ALEX CANDRA alias CANDRA tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 WIB di bengkel miliknya yang berada di Jalan Prof. Andi Hakim Nasution, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan tentang adanya seseorang yang menghisap narkotika jenis ganja disebuah bengkel yang berada depan kantor Bawaslu yang berada di Jalan Prof. Andi Hakim Nasution, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan tim yang berjumlah 3 (tiga) orang menuju ke tempat yang diinformasikan dan disana Saksi bersama dengan tim melihat seorang laki-laki yang adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim mendatangi Terdakwa ke bengkelnya tersebut lalu memberitahukan apabila Saksi dan tim merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa setelah memberitahukan apabila Saksi merupakan anggota kepolisian selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pemeriksaan dibengkel tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok di bawah tempat tidur yang berada didalam bengkel tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok merupakan milik Kandar yang dititip kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Kandar datang ke bengkel Terdakwa untuk mengisi angin sepeda motornya kemudian Kandar mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kandar menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dibawah pohon rambutan yang berada dibelakang bengkel Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja Kandar menyuruh Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja untuk dipergunakan lagi besok setelahnya Kandar pergi dari bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan Kandar pergunakan tersebut dibawah kasur tempat tidur yang berada dibengkel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Kandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah dengan mencampurkan narkoba jenis ganja dengan rokok kemudian dilinting selanjutnya dibakar ujung rokoknya lalu di hisap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat akan mengamankan Terdakwa terjadi perlawanan dari keluarga Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah seluruh keterangan Saksi;
- 2. Saksi Rio Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 WIB di bengkel miliknya yang berada di Jalan Prof. Andi Hakim Nasution, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan tentang adanya seseorang yang menghisap narkoba jenis ganja disebuah bengkel yang berada depan kantor Bawaslu yang berada di Jalan Prof. Andi Hakim Nasution, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan tim yang berjumlah 3 (tiga) orang menuju ke tempat yang diinformasikan dan disana Saksi bersama dengan tim melihat seorang laki-laki yang adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim mendatangi Terdakwa ke bengkelnya tersebut lalu memberitahukan apabila Saksi dan tim merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa setelah memberitahukan apabila Saksi merupakan anggota kepolisian selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan di bengkel milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pemeriksaan dibengkel tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok di bawah tempat tidur yang berada didalam bengkel tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok merupakan milik Kandar yang dititip kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Kandar datang ke bengkel Terdakwa untuk mengisi angin sepeda motornya kemudian Kandar mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kandar menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dibawah pohon rambutan yang berada dibelakang bengkel Terdakwa;
 - Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja Kandar menyuruh Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja untuk dipergunakan lagi besok setelahnya Kandar pergi dari bengkel Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan Kandar pergunakan tersebut dibawah kasur tempat tidur yang berada dibengkel tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Kandar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah dengan mencampurkan narkoba jenis ganja dengan rokok kemudian dilinting selanjutnya dibakar ujung rokoknya lalu di hisap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saat akan mengamankan Terdakwa terjadi perlawanan dari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah seluruh keterangan Saksi;
3. Saksi Dangdut, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan (Kepling) di lingkungan tempat Terdakwa tinggal tepatnya di Jalan Prof Dr. Andi Hakim Nasution Desa Pidoli Lembang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 WIB Saksi dihubungi oleh saksi Fernando Siregar yang meminta Saksi untuk datang ke bengkel milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi dibengkel Terdakwa Saksi sudah melihat ada 5 (lima) orang polisi di bengkel tersebut sedang melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi melihat anggota polisi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) buah kertas timah rokok dari bawah kasur yang ada didalam bengkel;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota Polisi Terdakwa mengakui apabila 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) buah kertas timah rokok merupakan miliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Muktaruddin Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Mandailing Natal dimana Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi merupakan saksi Verbalisan yang melakukan pemeriksaan pada terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam memeriksa Terdakwa Saksi berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan yang ada di kepolisian;
- Bahwa proses pemeriksaan Terdakwa dilakukan diruangan yang dapat dilihat oleh umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan oleh kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang Saksi tanyakan kepadanya;
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa di periksa Saksi ada menunjukkan barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 WIB di bengkel milik Terdakwa yang berada di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) buah kertas timah rokok dari bawah kasur yang ada didalam bengkel;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di bengkel miliknya sambil memperbaiki sepeda motor kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki kerumah mertua Terdakwa yang berada tepat disamping bengkel;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama Lukman dan Claudius dimana keduanya hanya berdiri didepan rumah saja kemudian Terdakwa datangi dan bertanya "sedang apa?" dan salah satunya menjawab "disini baru aja ada orang yang menggunakan narkoba jenis ganja";
- Bahwa tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki lainnya ke bengkel Terdakwa dan Terdakwa serta 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya ada didepan rumah mertua Terdakwa mengarah ke bengkel dimana saat sampai dibengkel Terdakwa melihat didekat tempat tidur ada seorang laki-laki yang sedang jongkok dan Terdakwa ketahui bernama Syukur;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan dibengkel Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) buah kertas timah rokok dibawah kasur tempat tidur yang ada didalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis ganja namun sudah lama tidak berurusan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa di kepolisian tidak benar karena saat itu Terdakwa dipukul, diancam dan dicambuk;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kepolisian telah dilakukan pemeriksaan pada urin Terdakwa dan hasilnya positif namun itu karena sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi obat pegal-pegal untuk tubuh Terdakwa karena satu hari sebelumnya Terdakwa sedang tidak enak badan;

- Bahwa obat yang Terdakwa konsumsi bernama Aurametic;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli namun mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Hotman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan abang ipar Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada dirumah yang berada di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang berada tepat disamping bengkel;

- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tua Saksi yang merupakan mertua Terdakwa;

- Bahwa pada saat sedang berada dirumah ada 4 (empat) orang laki-laki yang Saksi ketahui merupakan anggota kepolisian menggedor pintu rumah;

- Bahwa Saksi keluar rumah lalu salah satu anggota polisi tersebut mengatakan apabila ada orang yang menggunakan narkoba jenis ganja disini dan belum sempat Saksi menjawab 4 (empat) orang anggota polisi tersebut sudah berjalan kearah bengkel;

- Bahwa Saksi mengikuti 4 (empat) orang anggota polisi tersebut menuju ke bengkel dan disana Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya tepatnya disamping tempat tidur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa 2 (dua) orang laki-laki ini namun keduanya bukan merupakan anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi melihat laki-laki tersebut mengangkat tempat tidur dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berbalut kertas timah rokok;

- Bahwa Polisi mengatakan apabila yang ditemukan dari bawah kasur adalah narkoba jenis ganja namun barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa setelah ditemukannya 1 (satu) buah plastik transparan berbalut kertas timah rokok yang diduga berisi narkoba jenis ganja

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi dan saat itu Saksi dan pihak keluarga lainnya merasa keberatan;

- Bahwa alasan Saksi dan keluarga Terdakwa keberatan karena sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba jenis ganja dan saat diamankan Polisi tidak pernah menunjukkan Surat Perintah Penangkapan;

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa ada mengonsumsi obat untuk mengurangi pegal-pegal pada tubuhnya;

- Bahwa obat pegal-pegal tersebut biasa dibeli oleh istri Terdakwa diwarung atau di apotik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Holit Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada di rumah yang berada di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang berada tepat disamping bengkel;

- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tua Saksi yang merupakan mertua Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang merupakan mertua Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 WIB ada yang menggedor-gedor pintu rumah kemudian saksi Hotman keluar untuk melihat siapa yang menggedor pintu;

- Bahwa didepan rumah ada 4 (empat) orang laki-laki yang setelahnya Saksi ketahui merupakan anggota polisi mengatakan kepada saksi Hotman apabila ada orang yang menggunakan narkoba jenis ganja disini dan pada saat Saksi keluar rumah 4 (empat) orang polisi tersebut sudah berjalan mengarah ke bengkel Terdakwa yang tepat berada disamping rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 4 (empat) orang polisi menuju ke bengkel Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya yang sudah berada di bengkel tepatnya disamping tempat tidur yang ada didalam bengkel
 - Bahwa saat Saksi menuju ke bengkel Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi dikarenakan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berbalut kertas timah rokok yang diduga berisi narkoba jenis ganja dari bawah kasur yang ada didalam bengkel;
 - Bahwa saat Terdakwa diamankan terjadi perlawanan dari keluarga sampai akhirnya polisi mengeluarkan tembakan;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang polisi yang membawa senjata;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lanni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada dirumah yang berada di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang berada tepat disamping bengkel;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tua Saksi yang merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 WIB Saksi sedang berada dirumah orang tua Saksi yang merupakan mertua Terdakwa lalu terdengar ada yang menggedor-gedor pintu rumah;
- Bahwa abang Saksi kemudian keluar dan di depan rumah ada 4 (empat) orang laki-laki yang merupakan anggota polisi yang mengatakan apabila ada yang menggunakan narkoba jenis ganja disini;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat 4 (empat) orang anggota polisi datang Saksi sedang berada didalam rumah dimana dirumah saksi tersebut Saksi bisa melihat dari jendela dapur ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kedalam bengkel dari pintu belakang bengkel;
- Bahwa dari jendela dapur tersebut Saksi juga melihat 1 (satu) orang laki-laki mengangkat kasur;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat apabila dibengkel sudah ada 6 (enam) orang dimana 2 (dua) orang laki-laki berada di samping kasur selanjutnya anggota polisi mendekati kasur dan menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berbalut kertas timah rokok yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa bengkel Terdakwa memiliki satu pintu didepan dan satu pintu belakang;
- Bahwa Saksi melihat polisi tidak ada melakukan penggeledahan melainkan langsung menuju ke arah kasur dan langsung menemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat polisi datang Terdakwa sedang bekerja memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan narkoba jenis ganja karena Terdakwa tidak memiliki uang dan untuk membeli rokok saja Terdakwa meminta uang kepada istrinya terlebih dahulu;
- Bahwa dibelakang bengkel ada pohon rambutan namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa duduk-duduk disekitar pohon rambutan tersebut;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap Terdakwa ada mengkonsumsi obat pegal-pegal karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak enak badan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa terjadi perlawanan dari pihak keluarga dan karena itu polisi ada mengeluarkan tembakan sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali tembakan;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Saksi mengunjungi Terdakwa di kantor polisi dan melihat mata Terdakwa memar dan berair seperti habis dipukuli;
- Bahwa Saksi mengenal salah satu orang yang berada didekat kasur pada saat Terdakwa ditangkap yaitu laki-laki yang bernama

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur dan sepengetahuan Saksi sebelum ditangkap Terdakwa ada masalah dengan seseorang yang berhubungan dengan Syukur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nurhalimah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada di rumah yang berada di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Desa Pidoli Lembang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang berada tepat disamping bengkel;

- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tua Saksi yang merupakan mertua Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 WIB Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang merupakan mertua Terdakwa lalu terdengar ada yang menggedor-gedor pintu rumah;

- Bahwa saat itu yang keluar rumah adalah saksi Hotman dimana Saksi melihat didepan rumah ada 4 (empat) orang laki-laki yang mengatakan apabila disini ada yang menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada didalam rumah tepatnya didekat dapur;

- Bahwa tidak berapa lama Saksi melihat dari jendela dapur ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke bengkel dari pintu belakang bengkel kemudian berdiri di dekat kasur;

- Bahwa didalam bengkel Terdakwa terdapat kasur tempat Terdakwa dan Saksi tidur;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki ini mengangkat kasur dan dibawahnya ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berbalut kertas timah rokok yang diduga narkoba jenis ganja;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik transparan berbalut kertas timah rokok yang diduga narkoba jenis ganja tidak pernah diperlihatkan isinya kepada Saksi dan keluarga yang saat itu sudah ramai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba jenis ganja dan jika Terdakwa hendak membeli rokok menggunakan uang yang Saksi berikan;
 - Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berbalut kertas timah rokok yang diduga narkoba Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2023 Saksi ada membersihkan kasur tempat 1 (satu) buah plastik transparan berbalut kertas timah rokok yang diduga narkoba ditemukan namun pada saat itu tidak ada apapun tetapi keesokan harinya polisi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berbalut kertas timah rokok yang diduga narkoba;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah orang yang baik dan tidak pernah berurusan dengan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal siapa Kandar;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bergaul dengan siapapun dan selalu berada dibengkel dan rumah;
 - Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi obat pegal-pegal dimana yang membeli obat tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Plastik transpara berisikan Narkoba jenis ganja yang dengan berat brutto 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) gram di netto kan beratnya menjadi 9,09 (sembilan koma nol Sembilan) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi dengan berat netto 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 239/PenPid.B-SITA/2023/PN Mdl, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT Pegadaian Panyabungan Nomor: 128/JL.10064/IX/2023 tanggal 20 November 2023 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7563/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh YUDIATNIS, ST dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Ganja dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 7567/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Alex Candra alias Candra adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 dibengkel miliknya yang berada di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor lalu polisi yang berjumlah 4 (empat) orang datang kerumah Terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkoba;
- Bahwa saat polisi datang ke bengkel Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dibawah kasur yang ada didalam bengkel Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok adalah sisa narkoba jenis ganja yang Terdakwa pergunakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 128/JL.10064/IX/2023 tanggal 20 November 2023 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7563/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Ganja dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 7567/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Alex Candra alias Candra adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan kesatu, yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ALEX CANDRA Alias CANDRA yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum, namun untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipiil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja dan dalam kehidupan sehari-harinya Terdakwa bekerja dibengkel milik Terdakwa sendiri dimana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan narkotika jenis ganja sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis ganja sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menanam”** yaitu menaruh di dalam tanah supaya tumbuh. Dalam hal ini, perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap jenis tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memelihara”** yaitu perbuatan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat terhadap sesuatu yang telah ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** yaitu mempunyai. Dalam hal ini, kepemilikan harus dilihat bagaimana proses kepemilikan tersebut terjadi. Selain itu, perbuatan memiliki tidak perlu secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 bahwa menyimpan dapat diartikan dengan meletakkan suatu benda di suatu



tempat namun hanya orang yang meletakkan benda tersebut yang mengetahui posisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** adalah mampu mengendalikan sesuatu apa yang berada di dalam kekuasaannya. Sesuatu tersebut tidak harus secara fisik berada dalam kekuasaan yang menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** yaitu mengadakan sesuatu untuk orang lain. Dalam hal ini, menyediakan yaitu bahwa barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri namun untuk pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang di ajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.10 dibengkel miliknya yang berada di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor lalu polisi yang berjumlah 4 (empat) orang datang kerumah Terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkoba selanjutnya polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dibawah kasur yang ada didalam bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja yang dibuktikan dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab: 7567/NNF/2023 disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Alex Candra alias Candra adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok adalah sisa narkoba jenis ganja yang Terdakwa pergunakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti No Lab 7563/NNF/2023 telah terbukti apabila barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut diatas juga dilakukan penimbangan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan dengan hasil tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 128/JL.10064/IX/2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur “menguasai” narkotika jenis ganja oleh karena terdapat narkotika jenis ganja yang ditemukan dibengkel Terdakwa tepatnya dibawah kasur dan Terdakwa sebagai pemilik bengkel memiliki kuasa penuh terhadap narkotika jenis ganja yang ada dibengkelnya itu sekalipun dalam persidangan Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi-saksi dan tidak mengakui narkotika jenis ganja tersebut sebagai miliknya. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan Terdakwa memiliki hak untuk membantah setiap keterangan yang merugikan dirinya dan menerangkan hal-hal yang menguntungkannya maka dalam praktik persidangan Terdakwa tidak disumpah saat memberikan keterangan. Namun demikian, untuk membuktikan suatu tindak pidana Majelis Hakim mengacu pada alat-alat bukti dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim dimana terhadap perkara *a quo* telah terpenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan terdapat keyakinan Hakim sehingga telah tepat apabila Terdakwa dinyatakan “menguasai” narkotika jenis ganja yang ditemukan dari bengkel Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **”Tanpa hak menguasai**

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim menilai apabila pandangan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap perkara *a quo* sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan. Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*) juga membenarkan apabila sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dan barang bukti yang ditemukan merupakan sisa narkotika yang belum dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun subsider 6 (enam) bulan dimana terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHAP salah satu kewenangan Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dinyatakan “*setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana*”. Berdasarkan ketentuan diatas maka penuntut Umum memiliki hak untuk menuntut Terdakwa dan menentukan pasal apa yang berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa. Adapun mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa serta pidana yang akan dijatukan terhadap Terdakwa merupakan kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis ganja yang dengan berat brutto 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) gram di netto kan beratnya menjadi 9,09 (sembilan koma nol Sembilan) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi dengan berat netto 8 (delapan) gram;
- 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan Pasal dalam perkara *a quo* dan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijalankan oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum dalam menetapkan lama masa pidana penjara yang dijalankan Terdakwa dalam tuntutananya kurang memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta tidak menilai secara objektif berat ringannya perbuatan Terdakwa. Dalam menjatuhkan lamanya masa pidana penjara yang akan dijalankan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa memang tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis ganja merugikan diri Terdakwa sendiri. Selanjutnya, oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis ganja dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba maka dalam perkara *a quo* penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri yang artinya Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal tentang penyalahgunaan narkoba sedangkan dasar musyawarah Majelis Hakim adalah surat dakwaan Penuntut Umum maka terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada SEMA No 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus apabila berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dengan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yaitu pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi narkoba dengan siapapun melainkan sedang memperbaiki sepeda motor dan terdapat pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya adalah positif mengandung *Tetrahydrocannabinol*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX CANDRA Alias CANDRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik transparan yang berisikan Narkoba jenis ganja yang dengan berat brutto 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) gram di netto kan beratnya menjadi 9,09 (sembilan koma nol Sembilan) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi dengan berat netto 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Izma Suci Maivani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erico Leonard Hutauruk, S.H.. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

Erico Leonard Hutaauruk, S.H..

d.t.o

Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sahara Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)